

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERCERAIAN
ATAS NAFKAH ISTRI DAN ANAK
DI PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING**

**Oleh
Habibulloh, S.Ag.,M.H.**

ABSTRACT

Divorce is the breakup of marriage, which can bring the result of a married couple itself and to children born of these marriages, in accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law Article 114 until 115 that the breakdown of marriage due to divorce can occur because of divorce or based on a lawsuit of divorce and The divorce can only be done in front of the trial of the Religious Courts. And by Act No. 1 of 1974 marriage Article 41 (c) The court may oblige states to the former husband to provide cost of living or to determine an obligation for the ex-wife, liabilities in the form of Mut'a, living on the waiting period (when she was not nusyus) And livelihood maintenance (hadhanah).

The purpose of this study to assess the implementation of the judgment of divorce on his wife and children living in Lubuk Sikaping Religious Court and to assess if the verdict divorce settlement on a living wife and children are not implemented. The research is sociological juridical research with case approach by interviewing and processing data from secondary law material.

Based on the research results is understood that the provision of a living idda (for the wife who does not nusyus), mut'ah and living childcare (hadhanah) in the case of divorce by 2015 has been implemented voluntarily by ex-husband (the applicant) on hearing of the divorce pledge and in case of divorce The absence of execution by a religious court because of the absence of an execution request from a party who feels aggrieved. And it is better for the Government to make a special regulation regarding the procedure of implementing the payment of mut'ah, iddah and hadhanah so that it can reduce the possibility of the implementation of the verdict by the applicant.

Keywords: Divorce, wife and child's living.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedemikian luhurnya anggapan tentang suatu perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh kerabat dan bahkan seluruh anggota masyarakat itu yang memberi petunjuk dan nasehat serta pengharapan agar dapat dilihat dalam kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa tidak ada suatu upacara yang paling diagungkan selain upacara perkawinan.

Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri, terhadap masyarakat dan juga berhubungan pula dengan harta kekayaan yang diperoleh mereka baik sebelum dan selama perkawinan.

Manusia sebagai makhluk sosial, tidaklah berdiri sendiri dalam bentuknya yang terkecil dimulai dengan adanya keluarga yang terbentuk melalui perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan dasar peradapan umat manusia dan tempat bagi manusia untuk mengabdikan diri satu sama lain dan saling menghormati perasaan.³⁰

³⁰Lili Rasjidi,1991,*Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*,Bandung,PT. Remaja Rosdakarya,hal.1

Hukum negara yang mengatur masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 bersamaan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang sahnya perkawinan yang berbunyi: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Pada prinsipnya pergaulan antara suami istri itu hendaklah pergaulan yang *makruf* (pergaulan yang baik) yaitu saling menjaga rahasia masing-masing, pergaulan yang *sakinah* (pergaulan yang aman dan tentram), pergaulan yang memiliki rasa *mawaddah* (saling mencintai) dan pergaulan yang disertai *rahmah* (rasa saling mengasihi terutama setelah masa tua).³¹

Setiap pasangan suami istri mendambakan kehidupan rumah tangga yang tentram dan harmonis dengan demikian tujuan perkawinan itu dapat tercapai, sesuai dengan prinsip perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang tentram, bahagia dan kekal untuk selama-lamanya, namun terkadang dalam perjalanan kehidupan tidak sesuai dengan keinginan manusia dan tidak sesuai dengan apa yang kita impikan. Perceraian dapat saja terjadi oleh berbagai faktor dalam suatu perkawinan dan dengan alasan yang umum karena tidak ada kecocokan lagi antara suami istri.

Perceraian merupakan realita yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan berumah tangga apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencoba penyelesaian secara damai dan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak dapat membawa masalah ini ke pengadilan untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami istri yang ingin bercerai dengan jalan membuka kembali pintu perdamaian bagi mereka dengan cara musyawarah sebagai penengahnya hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini ke pengadilan agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri tempat mereka berdomisili atau tempat tinggal penggugat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya *talak* dari suami atau berdasarkan gugatan perceraian dari istri, perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama (Pasal 115 KHI).

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41(c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami yang berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istrinya tidak *nusyuz*) dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak ada tuntutan dari istri majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa *mut'ah* (pemberian suami setelah perceraian), nafkah *iddah* dan nafkah anak (*handhanah*).

Dari pengamatan sementara penulis di kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, setelah akta cerai dikeluarkan oleh Pengadilan agama banyak keluhan dari pihak mantan

³¹ Mohd. Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, hal 4

istri bahwa nafkah *iddah* dan nafkah untuk anak-anak yang telah tercantum dalam putusan tidak dilaksanakan oleh mantan suaminya.³²

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk membahasnya kedalam bentuk skripsi dengan judul:

Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak Di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

B. Perumusan masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping ?
2. Bagaimana penyelesaiannya jika putusan perceraian atas nafkah istri dan anak tidak dilaksanakan ?

II. PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Putusan Perceraian atas Nafkah Istri dan Anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping

Perceraian adalah berakhirnya suatu perkawinan yang telah dibina oleh pasangan suami istri yang disebabkan oleh beberapa hal. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari ketidakstabilan suatu ikatan perkawinan yang akhirnya mengakibatkan pasangan suami istri hidup terpisah dan secara resminya diakui oleh hukum yang berlaku.

Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ada tiga macam yang menyebabkan putusnya perkawinan yaitu karena:

1. Kematian
Putusnya perkawinan karena kematian adalah berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh salah satu pihak yaitu suami dan istri meninggal dunia.
2. Perceraian
Putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi karena dua hal yaitu talak dari suami gugatan perceraian dari pihak istri ke pengadilan.
3. Keputusan Pengadilan
Berakhirnya perkawinan yang didasarkan atas putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
Peraturan perundang-undangan di Indonesia membagi dua klasifikasi tata cara perceraian berdasarkan agama atau kepercayaan yang dipeluk oleh pemohon perceraian yaitu:
 - a. Tata cara perceraian bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 14 sampai dengan pasal 18 adalah sebagai berikut:
 - 1) Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
 - b. Tata cara bagi seorang suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain Islam, gugatan yang disertai dengan alasan-

³²Hasil wawancara dengan bapak Helmi Ahmad ,panitera muda hukum tanggal 9 Februari 2016 di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

alasan, dan diajukan baik oleh suami atau istri kepada Pengadilan Negeri dengan daerah hukum yang meliputi wilayah tempat tinggal tergugat. Apabila ada hal-hal lain diluar itu misalnya tempat tergugat tidak menentu, permohonan perceraian diajukan kepada Pengadilan Negeri dengan wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal si penggugat, gugatan cerai karena ditinggal terus menerus tanpa alasan yang sah dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri tempat penggugat berdomisili, asal sudah melewati waktu yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan. Sedangkan gugatan cerai dengan alasan cekcok yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, diajukan di Pengadilan Negeri tempat kediaman tergugat.³³

Adapun tata cara perceraian dalam hal cerai talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131 sebagai berikut :

- (1) Seorang suami yang ingin menjatuhkan *talak* kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- (2) Pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- (3) Pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan *talak*.
- (4) Setelah pengadilan agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan *talak* serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, pengadilan agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan *talak*.
- (5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap suami mengikrarkan *talaknya* di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- (6) Bila suami tidak mengucapkan ikrar *talak* dalam tempo enam bulan terhitung sejak putusan pengadilan agama tentang izin ikrar *talak* baginya mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan *talaknya* gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh.
- (7) Setelah sidang penyaksian ikrar *talak* Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya *talak* rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri. Helai pertama beserta surat ikrar *talak* dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami, helai kedua dan ketiga diberikan kepada suami istri dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama.

Dalam proses perceraian di Pengadilan Agama melalui beberapa tahapan sidang, pada umumnya terdapat 10 (sepuluh) kali sidang yakni:

- (a) Sidang pembacaan permohonan gugatan dan perdamaian
- (b) Sidang jawaban dari pihak termohon atau tergugat
- (c) Sidang replik jawaban dari penggugat atau pemohon
- (d) Sidang duplik jawaban dari tergugat atau termohon
- (e) Sidang pengajuan alat bukti dari penggugat

³³ Hoerudin, Ahrum, 1999, *Pengadilan Agama (bahasan tentang pengertian, pengajuan perkaradan kewenangan pengadilan Agama setelah berlakunya UU No 7 Tahun 1989 Tentan Peradilan Agama)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal.22

- (f) Sidang pengajuan alat bukti dari tergugat
- (g) Sidang kesimpulan dari kedua belah pihak termohon dan pemohon
- (h) Sidang musyawarah majelis
- (i) Sidang pembacaan putusan
- (j) Sidang pengucapan ikrar *talak* (jika yang mengajukan permohonan cerai pihak suami).³⁴

Dalam perkara perceraian secara garis besar mengikuti hukum Acara Perdata, namun terdapat kekhususan yang berlaku didalam hukum acara pengadilan agama, yang merupakan kewenangan relatif pengadilan agama, sifat persidangnya, pemanggilan, pemeriksaan pembuktian, biaya perkara serta pelaksanaan putusan.

Khusus Hukum Acara di Pengadilan Agama diatur dalam Bab IV Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Dalam Proses beracara di Pengadilan Agama juga mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang mahkamah Agung, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 114 sampai dengan Pasal 115 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena adanya *talak* dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan para pihak.

Perceraian yang terjadi karena adanya *talak* dari suami terhadap istri, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami kepada mantan istrinya. Kewajiban ini berupa *Mut'ah*, nafkah *iddah* (bila istri tidak *nusyus*) dan nafkah untuk anak-anak.

Putusnya perkawinan karena *talak* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 maka suami wajib: memberikan *mut'ah* yang layak bagi bekas istrinya, memberikan nafkah, *maskan* (tempat tinggal), dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istri selama masa *iddah*, melunasi *mahar* yang masih terhutang seluruhnya, memberikan biaya *haddanah* untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Nafkah *mut'ah* adalah pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai kompensasi. Hal ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku I Bab I Pasal 1 Ayat (j) : *Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang telah dijatuhi *talak* berupa benda atau uang dan lainnya.

Menurut penjelasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Ayat (a) yaitu memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *Qabla al dukhul*. *Mut'ah* dapat menjadi wajib dan dapat pula menjadi sunat. *Mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat belum ditetapkannya bagi istri *Bakda al dukhul* dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Adapun *mut'ah* sunat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang telah ditetapkan Pasal 158 Kompilasi hukum Islam artinya nafkah *mut'ah* yang diberikan oleh bekas suami kepada istrinya itu pemberian semata.

³⁴Hasil wawancara dengan Bapak Helmi Ahmad, Panitera Muda Hukum tanggal 14 juli 2016 di Kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Nafkah *iddah* adalah pemberian nafkah dari mantan suami kepada mantan istrinya selama masa *iddah* setelah diucapkannya talak oleh mantan suami. *Iddah* adalah masa menunggu atau tenggang waktu sesudah jatuh *talak*, dalam waktu mana sisuami boleh merujuk kembali istrinya, sehingga pada masa *iddah* ini si istri belum boleh melangsungkan pernikahan baru dengan laki laki lain.

Selama masa *iddah* istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya seperti nafkah sebelum terjadi perceraian yaitu berupa uang, perumahan, makanan dan pakaian.

Istri yang bercerai dengan suaminya dengan jalan talak, *iddahnya* adalah sebagai berikut: Istri yang dicerai dalam keadaan mengandung maka *iddahnya* sampai melahirkan, Istrinya yang masihnya menstruasi *iddahnya* tiga kali suci, Istri yang tidak pernah atau tidak mengalami lagi haid *iddahnya* adalah tiga bulan.

Kewajiban seorang istri untuk menjalani masa *iddah* sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 Ayat (1) menegaskan bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qabla al dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.

Hadhanah merupakan nafkah untuk pemeliharaan anak yang masih kecil, karena mereka membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusanya dan orang yang mendidik jasmani dan rohani serta akalunya, supaya sianak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.³⁵

Dalam Pasal 156 (d) disebutkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).³⁶

Ketentuan dari Kompilasi Hukum Islam tersebut tampak bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat gugur walaupun ia sudah bercerai dengan istrinya atau kawin lagi. Dapat juga dipahami bahwa ketika anak itu masih kecil (belum *baliqh*) maka pemeliharannya merupakan hak ibu, namun biaya ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan telah disebutkan tentang hukum penguasaan anak secara tegas yang merupakan rangkaian dari hukum perkawinan di Indonesia dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam masalah *hadhanah* menjadi hukum positif di Indonesia dan peradilan agama diberi wewenang untuk menjadi dan menyelesaikanya.³⁷

Untuk melihat bagaimana pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, dari data putusan pengadilan agama Lubuk sikaping tahun 2015, dalam penelitian ini penulis mengambil dua sampel yang memiliki isi pemberian nafkah istri yaitu nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan nafkah untuk pemeliharaan anak (*hadhanah*).

Berikut disajikan dua sampel perkara cerai talak yang diambil di Pengadilan Agama Lubuk sikaping:

1. Perkara Nomor: 0087/PDT.G/2015/PA.Lbs

Dari hasil wawancara penulis dengan Azizah Ali sebagai ketua majelis yang memutus perkara perceraian ini, bahwa nafkah istri berupa *mut'ah* dan *iddah* dan nafkah *hadhanah* untuk bulan pertama dengan besaran yang ditetapkan dalam putusan telah dibayarkan berupa uang tunai pada saat persidangan pengucapan ikrar talak.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pihak mantan istri, dan diperoleh informasi bahwa nafkah *iddah* dan *mut'ah* beserta nafkah *hadhanah* untuk

³⁵Hamdani ,2002,*Al-Rizalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta,Pustaka Amani,hal.318

³⁶ Abdul Manan,Muhammad Fauzan,2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata(Wewenang Peradilan Agama)*,Jakarta, Rajawali pers,hal 78

³⁷ Abdul Manan,2000,*Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*,Jakarta, Yayasan Al-Hikmah hal.429

bulan pertama dibayarkan langsung pada sidang pengucapan ikrar talak, sedangkan untuk nafkah *hadhanah* perbulanya dibayarkan oleh mantan suami rutin setiap bulanya.

2. Perkara Nomor: 0150/PDT.G/2015/PA.Lbs

Dari hasil wawancara dengan Muhammad Zen sebagai ketua majelis hakim yang menangani perkara ini, diperoleh informasi bahwa nafkah *iddah, mut'ah* dan nafkah *hadhanah* untuk bulan pertama sebanyak jumlah yang ditetapkan dalam penetapan putusan langsung dibayarkan pada saat sidang pengucapan ikrar *talak*.

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan dengan pihak mantan istri, dari hasil wawancara diperoleh informasi bahwa nafkah *iddah, mut'ah* dan nafkah *hadhanah* untuk bulan pertama dibayarkan langsung pada sidang pengucapan ikrar talak, sedangkan untuk nafkah *hadhanah* yang diputus oleh hakim dibayarkan perminggu rutin mengingat anak masih balita.

B. Penyelesaian Putusan Perceraian atas nafkah istri dan anak yang tidak dilaksanakan

Dalam lingkungan peradilan agama, pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sengketa, dan setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat. Tujuan akhir dari pencari keadilan adalah segala hak-hak nya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan hakim. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah realisasi dari kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut, oleh sebab itu pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa dan secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhakum tidak mau melaksanakan secara sukarela.³⁸

Eksekusi putusan dilakukan apabila pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkara, eksekusi terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Eksekusi riil dapat berupa pengosongan, penyerahan, pebagian, pembongkaran, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan memerintahkan atau menghentikan sesuatu perbuatan.
 2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang dilakukan melalui mekanisme lelang.
- Adapun yang menjadi asas eksekusi adalah:
- a. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali putusan serta merta, putusan provisi (putusan sementara), dan eksekusi berdasarkan *grose akte* (akta pengakuan utang).
 - b. Putusan tidak dijalankan secara sukarela
 - c. Putusan mengandung menghukum (*amar comdemnatoir*)
 - d. Eksekusi dipimpin oleh ketua Pengadilan Agama dan dilaksanakan oleh panitera.

Dalam pelaksanaan eksekusi memiliki prosedur sebagai berikut:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan eksekusi
- 2) Ketua Pengadilan agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning*(upaya yang dilakukan pengadilan berupa teguran kepada pihak yang kalah agar melaksanakan isi putusan secara sukarela), yang berisi perintah kepada jurusita supaya memanggil termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*
- 3) Jurusita pengganti memanggil termohon eksekusi
- 4) Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidentil yang dihadiri oleh ketua, panitera dan termohon eksekusi, dalam sidang *aanmaning* tersebut:

³⁸R.Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata cet.3*, Bandung, Binacipta, hal. 130

- (a) Seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir
 - (b) Ketua Pengadilan agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo delapan (8) hari dari hari setelah peringatan termohon eksekusi melaksanakan isi putusan
 - (c) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh ketua dan panitera
- 5) Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan pemohon eksekusi melaporkan bahwa termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, ketua pengadilan agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.³⁹

Tugas dan kewenangan Pengadilan Agama dalam mengeksekusi setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap, tidak saja terbatas pada masalah-masalah yang berhubungan dengan harta, melainkan juga menyangkut dengan nafkah anak (*hadhanah*). Pengadilan tidak akan melakukan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak mantan istri atau dari pihak yang dirugikan.

Dari sekian banyak data kasus perceraian yang terjadi setiap tahun di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping tidak terdapat adanya pengajuan permohonan eksekusi atas nafkah istri dan anak dari pihak termohon sampai dengan sekarang. Walaupun adanya informasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa banyak nya mantan suami yang tidak melaksanakan putusan perceraian atas nafkah istri dan anak, pihak pengadilan belum bisa membenarkan informasi itu sebelum adanya permohonan pengajuan eksekusi dari pihak mantan istri.⁴⁰

Dalam putusan pengadilan atas nafkah istri dan anak yang tidak dilaksanakan oleh suami dapat dilakukan eksekusi apabila ada permohonan eksekusi dari pihak mantan istri yang diajukan ke pengadilan agama. Dalam eksekusi atas pelaksanaan nafkah istri dan nafkah anak itu dibedakan, nafkah istri berupa *mut'ah* dan *iddah* pada umumnya dilakukan secara sukarela sehingga tidak adanya permohonan eksekusi, dan untuk eksekusi nafkah anak (*hadhanah*) bagi suami yang tidak melaksanakan putusan dihitung dari berapa lamanya suami tidak memberikan nafkah dikalikan dengan besaran nafkah yang harus dibayar oleh suami untuk anaknya berdasarkan penetapan dari putusan pengadilan. Dan seumpamanya ada permohonan eksekusi ketua pengadilan melihat dulu bagaimana kondisi dari pihak suami kalau pihak suami dalam keadaan gila atau sakit berat atau menahun yang tidak bisa mencari nafkah, maka pihak pengadilan tidak bisa melakukan eksekusi, dan kalau dalam keadaan biasa permohonan eksekusi diajukan pihak pengadilan agama terlebih dahulu menyarankan untuk diselesaikan dengan cara damai melalui *aanmaning* yaitu ketua pengadilan agama memberikan peringatan kepada pihak suami untuk melaksanakan isi putusan yang telah ditetapkan untuk nafkah anak. Karena kalau terjadi eksekusi itu akan membutuhkan biaya untuk eksekusi yang banyak yang bisa melebihi dari biaya yang akan dituntut oleh pihak istri selain itu barang yang akan di eksekusi harus jelas adanya, inilah yang menjadi masalah oleh istri dalam pengajuan permohonan eksekusi.

Dalam perceraian kenapa tidak adanya permohonan eksekusi karena hakim dalam menetapkan keputusan telah mempertimbangkan dengan seadil-adilnya suatu putusan tersebut dalam penetapan nafkah istri dan anak dengan melihat beberapa indikator diantaranya sebagai berikut: pekerjaan dan penghasilan perbulan suami, berapa lamanya hidup berumah tangga, berapa kebutuhan istri setiap harinya dilihat dengan kondisi yang riil dan berapa kebutuhan nafkah anak dilihat dari umur dan pendidikan anak. Sehingga sampai dengan saat ini belum adanya permohonan pengajuan eksekusi

³⁹Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor.KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Helmi Ahmad, panitera muda hukum tanggal 11 juli 2016 jam 10.00 wib di kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

pada Pengadilan Agama Lubuk Sikaping karena hakim dalam menetapkan suatu keputusan selalu bertujuan untuk memberikan kedamaian kepada kedua belah pihak sesuai dengan prinsip hukumnya di Pengadilan Agama yakni “ *Assulhu Sayyidul Akhkam*” artinya perdamaian itu adalah puncak dari hukum.⁴¹

III. SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan Putusan perceraian atas nafkah istri dan anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, disebabkan perceraian yang terjadi karena adanya *talak* dari suami menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41(c) menyebutkan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban kepada bekas suami. Kewajiban tersebut berupa *mut'ah* dan nafkah *iddah* bagi mantan istri dan nafkah *hadhanah* untuk anak, permohonan istri atas nafkah dan biaya pemeliharaan anak dan harta selama perkawinan dapat terjadi selama proses perceraian berlangsung. Pelaksanaan putusan perceraian atas nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah* (bagi istri tidak *nusyus*) dan nafkah anak di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping pada perkara kasus perceraian tahun 2015 selalu dibayarkan secara sukarela oleh pihak suami kepada mantan istrinya pada saat sidang pembacaan ikrar *talak*.
- 2) Penyelesaian putusan perceraian (eksekusi) atas nafkah *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah pemeliharaan anak, eksekusi riil dilaksanakan oleh para pihak secara sukarela, apabila mantan suami sebagai pihak pemohon tidak melaksanakan putusan maka pihak yang dirugikan mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, pengadilan tidak akan melaksanakan eksekusi apabila tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan, dan walaupun ada permohonan eksekusi dari pihak yang dirugikan ketua pengadilan terlebih dahulu menyelesaikannya secara damai dengan mengeluarkan *aanmaning* yaitu berupa teguran kepada pihak suami yang tidak melaksanakan putusan agar dapat melaksanakan isi putusan secara sukarela, karena pengadilan agama berprinsip bahwa hukum itu puncaknya adalah perdamaian, jadi kalau bisa didamaikan bisa saling menerima untuk apa dilaksanakan eksekusi. Dan dari data kasus perceraian yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Sikaping belum pernah ada permohonan eksekusi dari pihak mantan istri atau pihak termohon.

B. SARAN

Berikut beberapa saran yang dapat penulis sampaikan antara lain sebagai berikut:

1. Dimasa yang akan datang hendaknya Pemerintah dalam membentuk Undang-undang membuat ketentuan tentang prosedur khusus dan peraturan khusus terhadap penyelesaian perkara putusan pengadilan atas nafkah istri dan anak, terutama nafkah pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang tidak dilaksanakan oleh mantan suami sebagai pemohon.
2. Sebaiknya Pengadilan Agama memberikan suatu penyuluhan atau sosialisasi tentang pelaksanaan putusan atas nafkah istri dan nafkah pemeliharaan anak akibat cerai *talak*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁴¹Hasil wawancara dengan Bapak Wachid Baihaqi, Hakim pengadilan Agama Lubuk Sikaping tanggal 3 Agustus 2016 pukul 11.00 wib

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.
 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang proses beracara di pengadilan Agama.
 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 Kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991).
 Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1987 Tentang Wali hakim.
 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

B. BUKU

Abdul Manan, 2000, *Penerapan hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Yayasan Al hikmah.
 Abdul Manan, Muhamad Fauzan, 2000, *Pokok-pokok Hukum Perdata (wewenang Peradilan Agama)*, Jakarta, Rajawali Pers.
 Alhamdani, 1989, *Rizalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani.
 Hamdani, 2002, *Al Rizalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani.
 Hilman Hadikusumo, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung, Mandar Maju.
 Hoerudin Ahrum, 1999, *Pengadilan Agama (Bahasan tentang pengertian pengajuan perkara dan kewenangan pengadilan agama setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
 Kamal Mukhtar, 1993, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan bintang.
 Kn. Sofyan Hasan, 1994, *Dasar-dasar memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya, Usaha nasional.
 Lili Rasjidi, 1991, *Hukum perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT.Remaja Rosdakarya.
 Mohammad Daud Ali, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.
 Mohd.Idris Ramulyo, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksara.
 Mohd Idris Ramulyo, 2000, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
 M.Yahya Harahap, 1998, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta, PT. Gramedia.
 Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
 R.Subekti, 1989, *Hukum Acara Perdata cet.3*, Bandung, Bina Cipta.
 Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkarta Winata, 1990, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan praktek*, Bandung, CV.Mandar Madja.
 Soedarsono Soemin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika.
 Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika.
 Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty.
 Slamet Abidin, 1999, *Fiqih Munakahat II*, Bandung, Pustaka Asia.
 Zainudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
 Zuhri Hamid, 1978, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta.

C. Majalah, Makalah, Karya Ilmiah dan sumber lainnya

Hasil wawancara dengan Bapak Helmi Ahmad Panitera Muda Hukum, di kantor Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Hasil Wawancara dengan Bapak Wachid Baihaqi Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping.

Pelaksanaan Putusan Peradilan, melalui <http://mansaripayalenteung.blogspot.com>, diakses tanggal 4 Juli 2016